

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi, tentunya berusaha menjunjung tinggi dan senantiasa prinsip asas yang dipersyaratkan untuk memastikan keadilan pemilu.¹ Pemilihan umum yang disingkat (Pemilu) merupakan sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat guna untuk menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila sebagai Idiologi Bangsa Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Norma Dasar Bangsa Indonesia. Penyelenggara pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh penyelenggara pemilu berintegritas, profesional, dan berakuntabilitas.²

Tujuannya diselenggarakannya pemilihan umum ditingkat daerah adalah untuk memilih kepala daerah dan wakil Kepala Daerah yang hal dalam ini Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah Provinsi serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, agar terbentuk pemerintah yang demokratis, kuat, dan didukung oleh rakyat

¹ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, (Jakarta: Grafis Puspantara, 2017), h. 3.

² Ibramsyah Amirudin, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta: Laksbag Grafika, 2016), h. 1

dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat tersebut, maka sampai saat ini paling tepat adalah melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.³

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan umum dimaksud dapat berjalan dengan mestinya, kedudukan panitia pengawas pemilu sebagai suatu lembaga independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan wewenang sebagai mana telah diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

Panwas Pilkada sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima laporan pelanggaran praturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyelesaikan sengketa pemilu yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan juga mengatur

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.⁴

Pilkada serentak tahun 2015 merupakan pilkada serentak pertama kalinya akan dilaksanakan Negara Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya pilkada serentak adalah terciptanya efektifitas dan efesien anggaran. Hal ini disampaikan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dalam rapat kordinasi persiapan dan pengelolaan anggaran pilkada serentak tahun 2015.⁵

Berdasarkan hal tersebut pemerintah berusaha keras untuk mensukseskan proses pilkada serentak, karena proses pemilihan sebelumnya sering sekali ditemui masalah mulai dari proses kampanye, pengambilan suara, sampai dengan penetapan pemenang dari pilkada yang dilaksanakan. Pilkada serentak menjadi tantangan bagi setiap elemen di negara ini, salah satu elemen itu adalah (warga negara) yang memiliki hak suara untuk menentukan pemenang dan masa depan setiap daerahnya dalam 5 tahun kedepan.⁶

Pelaksanaan pemilu sendiri tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul karena suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan peserta

⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonimi Luas Dengan pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Raja Persada, 2007), h. 63.

⁵ Fitra Endi Fernanda, *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak di Desa Waymili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur*, (Universitas Lampung: 2015), h. 3.

⁶ Fitra Endi Fernanda, *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak di Desa Waymili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur*,.....,h. 3.

pemilu itu sendiri.⁷ Misalnya, semua orang dapat melihat di berbagai sudut wilayah yang akan melakukan pemilu dihiasi tempelan iklan, baliho, kertas-kertas bergambar calon legislatif hingga pasangan bakal calon atau pasangan calon. Alat peraga dipasang dari yang super besar hingga ukuran kecil yang berbau tempelan iklan produk konsumsi barang dan jasa. Begitu pula di media cetak maupun elektronik, para tokoh itu secara langsung atau tidak langsung sibuk memperkenalkan diri kepada pemilih.⁸

Uraian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pemilu dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang dapat dikualifikasi menjadi pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum hingga melalui tindak pidana Pemilu. Tindak pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang melanggar suatu larangan atau keharusan, melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesalahan, perbuatan mana terhadap pelakunya dapat dijatuhi pidana, di dalam pemilu ketentuan ini merupakan salah satu upaya yang harus diterapkan guna mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil bagi masyarakat seluruhnya.⁹ Salah satu permasalahan hukum yang berkenaan dengan modus pelanggaran pemilu adalah apa yang dikenal *Money Politics* atau baju politik,

⁷ Janedjri Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Pers. 2012), h. 21.

⁸ Roni Wiyanto, *Penegah Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 26.

⁹ Roni Wiyanto, *Penegah Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*,.....,h.26

sarung politik, sembako politik. Selanjutnya hal yang paling sering terjadi di dalam masyarakat dan termasuk sebagai salah satu penyebab timbulnya pelanggaran pemilu adalah ketika terjadinya fenomena pemilu yang dilaksanakan, partisipasi masyarakat yang tidak terlalu menggembirakan. Konkritnya peran serta masyarakat masih rendah, kisaran angka golongan putih, golongan luput (Golput) adalah di atas 30%.

Golput terjadi dikarenakan berbagai faktor dan dapat dikurangi penyebab timbulnya Golput tersebut dengan berbagai hal. Tetapi secara garis besar ada 3 motivasi timbulnya Golput disamping penyebab lain yang apabila diuraikan terdiri atas, pertama dikarenakan sistem administrasi, kedua karna problem teknis dan ketiga karena masalah idiologis. Masalah administrasi misalnya seorang penduduk desa yang bekerja di kota, sementara dalam Pemilihan Umum ia terdaftar di desanya. Apakah “hanya” karena pemilu berlangsung maka ia harus mudik dengan biaya yang mesti ditanggung sendiri?, masalah administrasi lainnya yang dapat terjadi misalnya adalah belum memperoleh panggilan, namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan seterusnya. Sehingga muncul pelanggaran pemilu penyalagunaan hak memilih seperti mengakibatkan penggelembungan suara, dalam artian DPT tersebut dipergunakan oleh pihak lain. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan ketentuan yang menyangkut sistem administrasi

pemilu yang harus diselesaikan melalui ketentuan hukum pidana.¹⁰

Modus tersebut di dalam peraturan perundang-undangan memang termasuk ke dalam tindak pidana. Namun bagaimana prosen penindakanya?. Ketentuannya mengharuskan terdapat laporan atau merupakan delik umum, siapakan yang seharusnya melakukan tindakan dan bagaimana membuktikanya. Dimanakah fungsi lembaga penyelenggara Pemilu yang salah satu adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹¹

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRSD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung. Dalam penyelenggaraan pemilu terdiri dari :

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggaraan pemilu

¹⁰ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 7.

¹¹ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*,....., h. 8.

- b. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan jajarannya adalah penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu
- c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat menjadi DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.¹²

Dari beberapa tempat penyelenggaraan Pemilu pada di beberapa wilayah Kabupaten Serang telah terjadi beberapa indikasi pelanggaran yang terjadi baik sebelum pemilihan, saat pemilihan, maupun setelah pemilihan kepala daerah, bisa diartikan bahwa tindakan bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilu cukuplah banyak. Untuk minimalisir tindakan kecurangan, maka pelaksanaan ditingkat Kabupaten dan daerah harus diperketat dalam pengontrolan dan pengawasannya.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi baik sebelum pemilihan, maupun setelah pemilihan, sebagai berikut :

¹² Wahidah Suaib, *Buku Panduan Pemantauan Pemilu 2014*, (Jakarta Selatan: Kemitraan, 2014), h. 8.

Tabel 1.01
DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2015
PROSES PENANGANAN PELANGGARAN DAN TINDAK
PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2015

No	HARI/TANGGAL LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK PERMASALAHAN
1.	001/LP/PIL-GBW/PanwasKada. Srg/VI/2015	Drs. Udin Saparudin	Ketua KPU dan Kordinator Pokja Pencalonan KPU kab. Srg	Menolak data administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati serang atas nama Drs. Udin Saparudin dan Rosyadi oleh KPU kab.Srg
2.	002/LP/PIL-GBW/PanwasKada. Srg/VIII/2015	Ahmad Romadhoni	Ketua dan Anggota Panwascam Tirtayasa	Diduga pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota panwascam Tirtayasa pada saat penyelesaian calon anggota PPL sekecamatan Tirtayasa
3.	003/PL/PIL-GBW/PanwasKada. Srg/VIII/2015	Khoirul Umam	KPU kab. Serang	Pemalsuan surat keputusan DPP Partai Nasdem yang diduga dilakukan oleh KPU Kab.Srg
4.	004/PL/PIL-GBW/Panwaskada. Srg/VIII/2015	Eli Iskandar	Sdr Fudeli dan Sdr Ranim	Adanya pelanggaran peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 yang diduga dilakukan oleh Sdr Fudeli dan Sdr Ranim
5.	005/TM/PIL-GBW/Panwaskada. Srg/VIII/2015	Fahmi, S.Pd.I	H.M Moch Sadeli	Dugaan kampanye diluar jadwal yang diduga dilakukan oleh sdr Sadeli tempat kejadian desa linduk Rt. 04/01 Kecamatan
6.	006/PL/PIL-GBW/Panwaskada. Srg/X/2015	Oman	Hj. Tatu Hasanah	Alat peraga kampanye yang diduga memakai dana APBD
7.	007/TM/PIL-GBW/Panwaskada. Srg/XI/2015	Sobari	Radar Banten, Kabar Banten, Banten Raya, Hj. Ida Rosida	Diduga iklan kampanye di media cetak

Sumber : Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 dan Proses penanganan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015.

Penulis tertarik menjadikan latar belakang masalah ini untuk membuat suatu karya ilmiah (Skripsi) dengan judul: PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2015)

B. Pembatas Masalah

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya serta untuk menjaga agar penelitian lebih terarah, maka diperlukannya adanya pembatasan masalah dalam dalam penelitian ini adalah *“Pelanggaran Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2015 (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2015)”*

C. Rumusan Masalah

Sebagai uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015?
2. Apa bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015

2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa yang terjadi dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015.

E. Manfaat Penelitian

Pada permulaan sampai akhir ini diharapkan member manfaat kepada penulis khususnya, dan segenap para pembaca umumnya. Berikut merupakan manfaat sederhana penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil penelitian, penulis dapat mengembangkan keilmuan serta wawasan yang dimilikinya untuk bekal meraih cita-cita hidup.

2. Bagi Pembaca

Sebagai pengetahuan dan menambahkan keilmuan tentang apa yang mereka baca.

3. Bagi institut

Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi keputusan yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi yang dibutuhkan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut adalah:

1. Judul Skripsi: *Tinjauan Yuridis Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam Perkara Tindak Pidana Pencuri Alat Peraga*. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran panitia pengawas pemilu dalam perkara tindak pidana pencuri alat peraga kampanye?. Apakah yang menjadi faktor penghambat panitia pengawas pemilu dalam menangani perkara tindak pidana pencurian alat peraga kampanye?.
2. Judul Skripsi: *Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03/01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses penanganan tindak pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03/01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?. Apa hambatan yang dihadapi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan tindak pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03/01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?.

G. Kerangka Pemikiran

a. Pemilukada

Secara sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai sarana atau suatu cara untuk menentukan orang-orang yang akan

mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintah. Pemilihan umum didefinisikan juga sebagai sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka, selanjutnya, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012.

Di Indonesia pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung. Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berlangsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pemilihan tersebut dilakukan oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat. Sedangkan dalam PP 49 Tahun 2008.

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”.¹³

¹³ Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hal ini menjadi sangat kontras sekarang dimana rakyatlah yang menjadi eksekutor. Siapa yang berhak untuk menjadi duduk menjadi eksekutif di daerahnya. Pertanyaan itulah yang menguatkan bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan sebuah langkah besar dalam proses demokratisasi yang memberikan ruang yang luas aspirasi dan kebutuhan masing-masing, diharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah nantinya sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya dan dengan lain mendekatkan pemerintah kepada rakyat, hal inilah yang disebut dengan akuntabilitas publik, sesuai dengan pendapat Huntington bahwa akuntabilitas publik ini merupakan salah satu dari parameter terwujudnya demokrasi, disamping adanya pemilihan umum, rotasi kekuasaan dan rekutmen secara terbuka.¹⁴

b. Pilkada Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2015

Setelah menempuh perjalanan panjang penuh lika-liku dan dramatis, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 akhirnya dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pilkada serentak, meskipun harus diakui bahwa eksistensi undang-undang tersebut masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan baik dari sisi redaksional, sistematika, dan substansi. Minimal undang-undang No.1 Tahun 2015 telah memenuhi tuntutan rakyat bahwa pemegang kedaulatan tetap berada ditangan rakyat, bukan segelintir elit politik. Merespon berbagai usul dan rekomendasi

¹⁴ Ari Pradhanawati, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokras Lokal*, (Surakarta: KOMPIP, 2006), h. 54.

dari masyarakat sipil bagi penyempurnaan undang-undang No 1 Tahun 2015, maka lahirlah undang-undang No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dan dapat dikatakan bahwa landasan yuridis pelaksanaan pilkada serentak adalah undang-undang ini.¹⁵

Dijelaskan dalam undang-undang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati Waliota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan didalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undan-Undang junto Undang-Undang No 8 tahun 2015 di rasakan masih terdapat inkosistensi dan menyisahkan sebuah kendala, sehingga perlu disempurnakan, antara lain :

a. Penyelenggara pemilihan

Putusan mahkamah konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 Menyatakn bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah merupakan rezim pemilihan umumsebagimana dimaksud dalam pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsukuensinya, maka komisi pemilihan umum (KPU)

¹⁵Mb Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesia,*,h. 24-25

yang diatur dalam pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Untuk mengatasi masalah konstitutas penyelenggaraan tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin menegaskan lembaga penyelenggaraan yang lain, maka diundang-undang ini ditegaskan komisi pemilihan umum (KPU), badan pengawas pemilu (Bawaslu), beserta jajarannya dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Masing-masing diberi tugas untuk mengawasi, menyelenggarakan, dan menegakan kode etik sesuai fungsi dalam penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasrkan undang-undang.

b. Tahapan Penyelenggaraan pemilihan

Adanya penambahan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang diatur dalam perpu, yaitu tahapan pendaftan bakal calon dan tahapan uji publik, menjadikan adanya penambahan waktu selama 6 bulan dalam penyelenggaraan.

c. Pasangan .on didalam undang-undang ini dijelaskan bertujuan untuk agar lebih terciptanya kulitis gubernur, bupati dan walikota yang memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas.

d. Pemungutan suara secara serentak

Konsepsi pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak secara nasional yg diatur dalam perpu harus

disempurnakan. Undang-undang ini memformulasikan ulang tahapan menuju pemilu serentak nasional.¹⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut disahkan diundangkan pada tanggal 18 maret 2015 dalam lembaran negara republik indonesia tahun 2015 Nomor 57. Pergulatan politik hukum pilkada itu berujung pada ditetapkannya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah propinsi dan kabupaten kota untuk memilih Gubernur Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.¹⁷

Adapun dalam ketentuan pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ditetapkan bahwa perkara perselisihan dan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus tersebut dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Namun tidak ditegaskan berada dibawah lingkungan badan peradilan umum, in casu pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara, ataupun peradilan tata negara, sepanjang badan peradilan khusus belum dibentuk, mahkamah konstitusi diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan serentak.¹⁸

¹⁶Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta:Expose:PT Mizan Publika), h. 39-41

¹⁷ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, ... , ... , h. 5

¹⁸Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, ... , ... , h. 5-6

c. Pelanggaran Pemilihan Umum

1. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
2. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan GBW, baik terhadap ketentuan PERPPU No 1 Tahun 2014 bukan merupakan ketentuan pidana Pemilihan GBW, dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.
3. Tindak Pidana Pemilihan GBW tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.¹⁹

¹⁹ *Sumber* : Data Panwaslu Kabupaten Serang, Prosedur Penindakan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Oleh Mastur Jamas, SE.M.PD. Tahun 2014

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian penulisan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode untuk memahami fenomena sosial yang diteliti. Data yang diperoleh berupa data sistematis, faktual dan akurat, serta menunjukkan data yang otentik.²⁰ Jenis penelitian ini terlihat ingin digambarkan (mendeskripsikan) suatu masalah secara holistik teori.²¹ Jadi penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai permasalahan yang dibahas.²²

Penelitian ini akan dilaksanakan pada di Panwaslu Kabupaten Serang dalam menindak pelanggaran selama Pemilu pada Kabupaten Serang tahun 2015.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumentasi. Dalam data primer

²⁰ Soerjono Soerkamto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif; suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 24.

²¹ Abdul Halim Hanafi, *Metode penelitian Bahasa Untuk Penelitian, Tesis, Dan Disertasi*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), h. 94.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

penelitian melalui teknik wawancara kepada anggota/pengurus Panwaslu Kabupaten Serang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data.²³

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, fenomena dan gejala-gejala dengan menggunakan pencatatan sistematis. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha disengaja untuk mempengaruhi, mengatur dan memanipulasi. Observasi

²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: AR-RUZZMEDIA, 2012), h. 208.

ini tujuannya adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terdiri orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁴

Observasi dilakukan langsung dikantor Panwaslu Kabupaten Serang.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.²⁵

Wawancara atau interview ini dilakukan langsung terhadap ketua Panwaslu dan anggota Bawaslu Provinsi Banten.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidik benda-benda tertulis buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian.

²⁴ Burhan Ashoshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rinaka Cipt, 2007), h. 58.

²⁵ Burhan Ashoshofa, *Metode Penelitian Huku*,....., h. 59.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab, dan setiap bab di bagi lagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II: Letak Geografis Kabupaten Serang, Kondisi Demografis Kabupaten Serang, Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Serang, Visi dan Misi Kabupaten Serang.

Bab III : Tinjauan Teoritis di dalamnya membahas, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, Pilkada, Pilkada Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pilkada Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2015

Bab IV : Pelanggaran tindak pidana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015, Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2015, Bentuk Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2015.

Bab V : Penutup, Berisi: Kesimpulan Dan Saran